



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PATI II

Jl. Raya Pati – Tayu KM 04 Pati Kode Pos 59119
Telepon: (0295) 382113 e-mail:puskesmaspatidua@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PATI II
NOMOR : 440 / SK / 008 / 2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS PATI II
KEPALA UPTD PUSKESMAS PATI II

- Menimbang** : a. bahwa standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pati II tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Pati II;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 69 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
8. Permenkes No. 52 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pati II tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Pati II
- KESATU : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Pati II Kabupaten Pati, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan Pendaftaran;
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Unit Gawat Darurat;
 3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
 5. Pelayanan Imunisasi;
 6. Pelayanan Laboratorium;
 7. Pelayanan Kefarmasian;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh unit- unit pelayanan di lingkungan UPTD Puskesmas Pati II Kabupaten Pati sebagai acuan dalam pemberian pelayanan dan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PATI

PADA TANGGAL : 01 Agustus 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS PATI II



Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PATI II KABUPATEN PATI
 Nomor : 440/ SK / / 2022
 Tanggal : 1 Agustus 2022

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu identitas : KTP/KK 2. Kartu berobat pasien (pasien lama) 3. Kartu jaminan kesehatan/BPJS (bagi yang memiliki).
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	1. Pasien Baru a. Pasien datang b. Pasien mendaftar di antrian pendaftaran c. mandiri dan memilih poliklinik yang dituju d. Pasien mendapat nomor antrian e. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor Rekam medis f. Pasien menunggu panggilan di poliklinik 2. Pasien Lama a. Pasien datang b. Pasien mendaftar di antrian pendaftaran mandiri dan memilih poliklinik yang dituju c. Pasien mendapat nomor antrian d. Pasien menunggu panggilan poliklinik 3. Pemohon Surat keterangan dokter (SKD) a. Pemohon datang b. Pemohon mendaftar di antrian pendaftaran mandiri. c. Pemohon mendapat nomor antrian d. Pemohon membawa identitas diri ke pendaftaran e. Pemohon melakukan pembayaran administrasi di kasir f. Pemohon menunggu panggilan di poliklinik.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien baru : ≤ 10 menit Pasien lama : ≤ 5 menit
4	Biaya/Tarif	1. Pasien umum : Pasien umum dan pasien pemegang jaminan kesehatan diluar faskes Puskesmas Pati II : Rp.15.000 (kecuali pasien program TBC, Jiwa, HIV, Kusta, Imunisasi dengan membawa kartu identitas).

		2. Pasien pemegang jaminan kesehatan dengan faskes Puskesmas Pati II, biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna, dan calon pengantin).
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran pasien • Pelayanan rekam medis pasien
6	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmaspatidua@gmail.com 2. Telepon : (0295) 382113 3. Secara tertulis melalui : Mesin Survey Kepuasan Masyarakat, Kotak Saran 4. Media Sosial : Web, Google, Facebook, Instagram
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>Senin – Kamis : 07.45 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.45 – 11.00 WIB</p> <p>Sabtu : 07.45 – 11.00 WIB</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis
2	Sarana, Prasarana Dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien dilengkapi kipas angin dan televisi 2. Mesin antrian pendaftaran pasien 3. Komputer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/Sederajat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang : Perekam Medis 2. 7 orang : SLTA/ sederajat
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan standar pelayanan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Terjaganya kerahasiaan rekam medis dan Informasi kesehatan pasien.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Kepala UPTD Puskesmas Pati II

dr. Vindy Kurniawaty
NIP.19801216 201411 2 001

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana Dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan umum 2. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki Surat Ijin Praktik 2. DIII dan S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : 3 orang 2. Perawat : 16 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan standar pelayanan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Terjaganya kerahasiaan rekam medis dan Informasi kesehatan pasien.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Kepala UPTD Puskesmas Pati II

dr. Vindy Kurniawaty
NIP.19801216 201411 2 001

Lampiran 2.1 : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PATI II KABUPATEN PATI
 Nomor : 440/ SK / / 2022
 Tanggal : 1 Agustus 2022

STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No 69 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif JKN
5	Produk Pelayanan	Penanganan Kegawat daruratan
6	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmaspatidua@gmail.com 2. Telepon : (0295) 382113 3. Secara tertulis melalui : Mesin Survey Kepuasan Masyarakat, Kotak Saran 4. Media Sosial : Web, Google, Facebook, Instagram
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 07.45 – 15.15 WIB Jumat : 07.45 – 11.30 WIB ISTIRAHAT 13.00 – 13.45 WIB Sabtu : 07.45 – 11.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana Dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang UGD 2. Peralatan Medis pendukung 3. Ambulance untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktik 2. DIII atau S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII atau DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standart sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Kepala UPTD Puskesmas Pati II

dr. Vindy Kurniawaty
NIP.19801216 201411 2 001

Lampiran 3 : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PATI II KABUPATEN PATI
 Nomor : 440/ SK / / 2022
 Tanggal : 1 Agustus 2022

STANDAR PELAYANAN POLI GIGI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urutan 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 5. Pemeriksaan odontogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnosa penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No.69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 6 Tahun 2018 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan cabut gigi, surat rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmaspatidua@gmail.com 2. Telepon : (0295) 382113 3. Secara tertulis melalui : Mesin Survey Kepuasan Masyarakat, Kotak Saran 4. Media Sosial : Web, Google, Facebook, Instagram

7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 07.45 – 15.15 WIB Jumat : 07.45 – 11.30 WIB ISTIRAHAT 13.00 – 13.45 WIB Sabtu : 07.45 – 11.30 WIB
---	---------------	---

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan penanganan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 Orang Perawat Gigi : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standart pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Kepala UPTD Puskesmas Pati II

dr. Vindy Kurniawaty
NIP.19801216 201411 2 001

Lampiran 4 : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PATI II KABUPATEN PATI
 Nomor : 440/ SK / / 2022
 Tanggal : 1 Agustus 2022

STANDAR PELAYANAN POLI KIA

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya Rekam Medis Pasien 2. Buku KIA
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas menimbang berat badan 4. Petugas melakukan anemnesa 5. Petugas melakukan pengukuran vital sign 6. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 7. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindaklanjuti 8. Petugas mencatat data hasil pemeriksaan pasien di rekam medis dan buku KIA
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/Tarif	1. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No.69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 6 Tahun 2018 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan ibu hamil
6	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : puskesmaspatidua@gmail.com 2. Telepon : (0295) 382113 3. Secara tertulis melalui : Mesin Survey Kepuasan Masyarakat, Kotak Saran 4. Media Sosial : Web, Google, Facebook, Instagram
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin – Kamis : 07.45 – 15.15 WIB Jumat : 07.45 – 11.30 WIB ISTIRAHAT 13.00 – 13.45 WIB Sabtu : 07.45 – 11.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana Dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang KIA 2. Alat Medis Pendukung 3. Ruang Tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII/DIV kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan standar pelayanan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Terjaganya kerahasiaan rekam medis dan informasi kesehatan pasien.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Kepala UPTD Puskesmas Pati II

dr. Vindy Kurniawaty
NIP.19801216 201411 2 001

Lampiran 5 : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PATI II KABUPATEN PATI
 Nomor : 440/ SK / / 2022
 Tanggal : 1 Agustus 2022

STANDAR PELAYANAN POLI IMUNISASI

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Tersedianya Rekam Medis Pasien 2. Buku KIA
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	1. Imunisasi Balita a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis c. Petugas menimbang d. Petugas melakukan anemnesa e. Petugas melakukan tindakan imunisasi sesuai prosedur f. Petugas mencatat hasil tindakan imunisasi di rekam medis dan buku KIA 2. Imunisasi Calon pengantin a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan form SKD dan kartu imunisasi TT c. Petugas tindakan imunisasi sesuai prosedur d. Petugas mencatat hasil tindakan imunisasi di kartu imunisasi TT
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 - 10 menit
4	Biaya/Tarif	1. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No.69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 6 Tahun 2018 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Imunisasi Balita dan Calon Pengantin
6	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : puskesmaspatidua@gmail.com 2. Telepon : (0295) 382113 3. Secara tertulis melalui : Mesin Survey Kepuasan Masyarakat, Kotak Saran 4. Media Sosial : Web, Google, Facebook, Instagram

7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin – Kamis : 07.45 – 15.15 WIB Jumat : 07.45 – 11.30 WIB ISTIRAHAT 13.00 – 13.45 WIB Sabtu : 07.45 – 11.30 WIB
---	---------------------------	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana Dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Imunisasi 2. Alat medis pendukung 3. Ruang Tunggu khusus untuk ibu, anak dan Calon Pengantin 4. Ruang Laktasi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII/DIV kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan standar pelayanan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Terjaganya kerahasiaan rekam medis dan informasi kesehatan pasien.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Kepala UPTD Puskesmas Pati II

dr. Vindy Kurniawaty
NIP.19801216 201411 2 001

Lampiran 6 : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PATI II KABUPATEN PATI
 Nomor : 440/ SK / / 2022
 Tanggal : 1 Agustus 2022

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas menerima surat permintaan pemeriksaan laboratorium 4. Pasien dipanggil sesuai urutan 5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan atau penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 7. Petugas melakukan pemeriksaan sampel pasien 8. Petugas menyerahkan hasil kepada pasien untuk diserahkan ke ruang pemerikaan yang merujuk 9. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi : 5 - 30 menit 2. Kimia darah : 5 - 10 menit 3. Urin : 10 menit 4. Imuno serologi : 30 menit 5. Feses : 30 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati No.69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 6 Tahun 2018 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi (Hb, Lekosit, Trombosit, Golongan darah) 2. Kimia darah (Gula Darah, Chol, As. Urat) 3. Urin analisis (Protein, Reduksi) 4. Immunologi-Serologi (HIV, Sypilis, HbsAg) 5. Mikrobiologi (TCM) 6. Faeses

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmaspatidua@gmail.com 2. Telepon : (0295) 382113 3. Secara tertulis melalui : Mesin Survey Kepuasan Masyarakat, Kotak Saran 4. Media Sosial : Web, Google, Facebook, Instagram
7	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 07.45 – 15.15 WIB</p> <p>Jumat : 07.45 – 11.30 WIB</p> <p style="text-align: center;">ISTIRAHAT</p> <p style="text-align: center;">13.00 – 13.45 WIB</p> <p>Sabtu : 07.45 – 11.30 WIB</p>

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan penanganan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 304/MENKES/SK/III/2003 Tentang Laboratorium 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 Tentang Pengiriman Penggunaan Specimen Klinis, Materi Biologi, dan muatan informasinya
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel dan Ruang pemeriksaan laboratorium 2. Peralatan laboratorium pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATLM : 1 orang 2. Bidan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standart pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitasnya 3. Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Kepala UPTD Puskesmas Pati II

dr. Vindy Kurniawaty
NIP.19801216 201411 2 001

Lampiran 7 : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PATI II KABUPATEN PATI
 Nomor : 440/ SK / / 2022
 Tanggal : 1 Agustus 2022

STANDAR PELAYANAN FARMASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menaruh resep di Farmasi 2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan resep masuk 3. Petugas mengambil resep dan melakukan screening resep 4. Petugas menyiapkan obat dan menulis etiket 5. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada Pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian (Bukan waktu tunggu dari pasien menyerahkan resep)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Resep racikan : 15-30 menit per lembar resep • Penyiapan resep non racikan : 5-10 menit per lembar resep • Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit per Pasien
4	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 2. Pasien JKN: Sesuai Permenkes Nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, Pemberian Informasi Obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan Konseling
6	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmaspatidua@gmail.com 2. Telepon : (0295) 382113 3. Secara tertulis melalui : Mesin Survey Kepuasan Masyarakat, Kotak Saran 4. Media Sosial : Web, Google, Facebook, Instagram

7	Jam Pelayanan	Senin-Kamis :07.45-15.15 WIB Jumat : 07.45-11.30 WIB ISTIRAHAT 13.00 – 13.45 WIB Sabtu : 07.45-11.30 WIB
---	---------------	--

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyimpanan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki ijin praktek 2. Asisten Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung <p>Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang tenaga farmasi dan 2 administrasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Kepala UPTD Puskesmas Pati II

dr. Vindy Kurniawaty
NIP.19801216 201411 2 001